



Bupati Garut

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 305 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan guna tertib administrasi pemakaian gelar kesarjanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, maka dipandang perlu adanya pedoman ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan pemakaian gelar kesarjanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39);
13. Peraturan Bupati Garut Nomor 231 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Para Pejabat Dalam Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG PEDOMAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Garut.
5. Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut adalah perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan bidang kepegawaian.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.
11. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
12. Persyaratan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah persyaratan kenaikan pangkat yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh ijazah tertentu.
13. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu.

BAB II

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 2

PNS yang akan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki surat izin belajar bagi PNS yang memperoleh ijazah setelah menjadi PNS;
- b. memiliki surat keterangan telah memperoleh ijazah dan dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan serta disahkan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut;

- c. memiliki ijazah dengan pangkat/golongan/ruang dan masa kerja sebagai berikut :
1. Sekolah Menengah Pertama atau yang setingkat dengan pangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b, masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat;
 2. Sekolah Menengah Atas, Diploma I atau yang setingkat, dengan pangkat Juru, golongan ruang I/c, masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat;
 3. Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, dengan pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat;
 4. Sarjana Muda, Akademi atau Ijazah Diploma III, dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat;
 5. Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV, dengan pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat;
 6. Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2), Ijazah Spesialis I atau Ijazah lain yang setara, dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat;
 7. Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II, dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat.
- d. melampirkan dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 3

Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diikuti oleh peserta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

Pasal 4

Materi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, terdiri dari :

- a. materi substantif;
- b. pengetahuan umum;
- c. bahasa Inggris;
- d. karya tulis ilmiah; dan
- e. aplikasinya.

Pasal 5

Pemeriksaan terhadap hasil ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh pejabat struktural yang dibantu oleh pelaksana di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Tim Evaluasi.

Pasal 6

Standar kelulusan peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilakukan dengan penilaian berdasarkan perbandingan 60% (enam puluh per seratus) nilai hasil tes dan 40% (empat puluh per seratus) nilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

Pasal 7

- (1) Kelulusan peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilaksanakan berdasarkan penilaian secara obyektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Kelulusan peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.

Pasal 8

Peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang dinyatakan lulus, diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN

Pasal 9

Pemakaian gelar kesarjanaan dalam *data base* atau dalam surat-surat resmi tidak dapat digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum ada penetapan pengakuan pendidikannya berdasarkan keputusan penetapan penambahan gelar kesarjanaan yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal

BUPATI GARUT,



ACENG H.M. FIKRI, S.Ag

Diundangkan di Garut
pada tanggal

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,
INSPEKTUR**

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR